

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk hidup produktif bergantung pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial selain bebas dari penyakit. Pemerintah menawarkan berbagai fasilitas layanan kesehatan, mulai dari rujukan dengan berbagai kapasitas hingga layanan tingkat dasar untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat. The government is in charge of ensuring that medications are used sensibly and that they are reasonably priced. Perencanaan yang baik jelas diperlukan di semua tingkat pelayanan kesehatan, mulai dari tingkat dasar hingga rujukan, untuk memastikan bahwa obat-obatan tersedia bagi masyarakat. Sistem Jaminan Sosial diciptakan untuk kepentingan semua orang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan harus dilaksanakan. (Kemenkes RI,2013).

Pelayanan rumah sakit dapat dibagi menjadi dua kategori: pelayanan utama dan pelayanan penunjang. Layanan yang berkaitan dengan kedokteran, keperawatan, farmasi, dan bantuan adalah penawaran utama. Tanpa jasa-jasa penunjang tersebut maka dinas primer tidak dapat melaksanakan tugasnya. Pelayanan medis untuk mendiagnosis dan merawat penderita semuanya dianggap sebagai layanan pendukung di rumah sakit. Pemeriksaan rontgen, bank darah, rekam medis, pelayanan ahli gizi dan makanan, radiologi, laboratorium, dan pelayanan sosial merupakan contoh pelayanan penunjang. (Kemenkes RI,1992)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara menyeluruh melalui pelayanan darurat, rawat jalan, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Karena peran utamanya dalam memfasilitasi penyembuhan penderita,

rumah sakit menjadi sumber bagi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di negara kita dalam hal pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan penyembuhan dan pemulihan.

Diabetes melitus merupakan penyakit yang umum dirawat di RS BUMN Subang dan merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat umum. Diabetes melitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan kurangnya produksi insulin, resistensi terhadap kerja insulin, atau keduanya. Kekurangan insulin absolut atau relatif berhubungan dengan diabetes melitus. Jika pankreas tidak mampu memproduksi insulin, terjadi defisit insulin absolut. Kekurangan insulin relatif dapat disebabkan oleh sintesis insulin yang tidak mencukupi, gangguan fungsi reseptor insulin, penurunan jumlah reseptor insulin pada organ target, atau gangguan kerja insulin pada sel target akibat antibodi insulin. (Mutschler, 1991).

Meglitinida, biguanida, tiazolidinedion, turunan fenilalanin, sulfonilurea, dan inhibitor α -glukosidase adalah beberapa obat yang digunakan dalam pengobatan diabetes mellitus oral. Glimepiride, anggota kelompok sulfonilurea, meningkatkan stimulasi glukosa fisiologis sekaligus melepaskan insulin, yang dapat dilepaskan dari sel β pankreas. Dengan efek samping yang nyata dan kemanjuran antidiabetik yang cukup sederhana, acarbose dan penghambat α -glukosidase lainnya banyak digunakan sebagai terapi tambahan untuk individu yang kadar glukosa darahnya tidak dapat dicapai dengan obat lain. (Mutschler, 1991).

Metformin yang termasuk golongan biagunide merupakan obat yang umum diberikan di RS BUMN Subang. Sensitivitas insulin meningkat di jaringan perifer dan hati oleh metformin. Mekanisme kerja biguanida melibatkan penurunan kadar glukagon plasma, penundaan penyerapan glukosa dari saluran pencernaan dengan peningkatan konversi glukosa menjadi laktat oleh enterosit, dan penurunan glukoneogenesis di hati dan ginjal. (Katzung, 2010).

Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan gambaran persebaran obat antidiabetes metformin pada penderita BPJS rawat jalan yang dilakukan di RS BUMN Subang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah bagaimana gambaran persepan obat antidiabetes metformin pada penderita BPJS rawat jalan di RS BUMN Subang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Melihat gambaran persepan obat antidiabetes metformin pada penderita BPJS rawat jalan di RS BUMN Subang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penderita / Masyarakat

Melindungi penderita / masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dan tidak berkualitas.

2. Bagi Rumah sakit

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan penggunaan obat secara rasional (POR) dan sebagai acuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada penderita dengan penyakit diabetes mellitus.

3. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan obat.

1.5 Metode Penelitian

1. Penetapan Kriteria Obat

2. Penetapan Kriteria Penderita

1.6 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan mulai bulan januari 2024 di RS BUMN Subang.